



SALINAN

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

SEKRETARIAT PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dalam rangka penanggulangan kemiskinan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta telah menetapkan Keputusan Gubernur Nomor 45/TIM/2016 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - b. bahwa fungsi dan ketugasan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a belum berjalan secara optimal sehingga diperlukan percepatan dan sinergi yang lebih berkesinambungan dengan membentuk Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang membantu memaksimalkan kinerja Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2010 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 337);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG SEKRETARIAT
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disingkat DIY, adalah daerah provinsi yang mempunyai keistimewaan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta, selanjutnya disebut Gubernur, adalah Kepala Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta yang karena jabatannya juga berkedudukan sebagai wakil Pemerintah.

3. Sekretariat Pemberdayaan Masyarakat yang selanjutnya disebut Sebermas adalah forum yang berfungsi sebagai wadah untuk membantu Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah dalam menjalankan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi.
4. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disebut TKPKD adalah tim yang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur dengan tugas mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan di DIY.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sebermas.

Pasal 3

Sebermas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mempunyai tugas membantu Sekretaris TKPKD dalam mengkoordinasikan penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 4

Dalam menjalankan tugasnya, Sebermas mempunyai wewenang :

- a. berkoordinasi dengan pemangku kepentingan dalam rangka :
 - 1) menyiapkan bahan bagi TKPKD;
 - 2) menyiapkan bahan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota; dan
 - 3) menyiapkan bahan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program penggulangan kemiskinan tingkat provinsi;
- b. mengolah dan menelaah permasalahan penanggulangan kemiskinan tingkat provinsi dan kabupaten/kota;
- c. memberikan masukan konsep penanggulangan kemiskinan di tingkat provinsi kepada TKPKD;

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Sebermas terdiri dari 5 anggota dengan dibantu oleh masing masing 1 (satu) orang asisten.

- (2) Pengangkatan anggota dan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.
- (3) Pembagian tugas anggota dan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur secara internal oleh Sebermas.
- (4) Anggota Sebermas diberikan honorarium sebesar Rp. 4.000.000,00 (Empat juta Rupiah) dan asisten diberikan honorarium sebesar Rp. 2.000.000,00 (Dua Juta Rupiah) setiap bulan.

Pasal 6

- (1) Masa jabatan anggota dan asisten ditetapkan selama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) periode berikutnya.
- (2) Anggota dan asisten Sebermas karena tugas dan jabatannya tidak boleh menuntut sebagai Aparatur Sipil Negara.

Pasal 7

- (1) Dalam hal anggota dan asisten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 berhenti sebelum masa jabatannya berakhir disebabkan yang bersangkutan mengundurkan diri atau meninggal dunia, maka dilakukan pergantian antar waktu oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD dapat memberhentikan anggota dan asisten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila yang bersangkutan melanggar komitmen yang telah disepakati dalam Pakta Integritas.

BAB IV

SELEKSI CALON ANGGOTA SEBERMAS

Pasal 8

Proses seleksi dan rekrutmen calon pengurus Sebermas dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 9

Pengurus Sebermas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya berkoordinasi dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Sekretaris TKPKD.

BAB VI
PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 10

Sebermas bertanggung jawab dan wajib menyampaikan laporan secara tertulis tentang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenangnya kepada Kepala Bappeda selaku Sekretaris TKPKD.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Maret 2016
GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,
ttd
ICHSANURI

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 15

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.
NIP. 19640714 199102 1 001